



**WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 181 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA PAGAR ALAM
PERIODE 2022-2024**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
 - b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk forum anak Kota Pagar Alam yang merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam tentang Forum Anak Kota Pagar Alam 2022-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1)
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Kota Pagar Alam Periode 2022-2024, dengan susunan Kepengurusan alat kelengkapan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum anak Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas:

1. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
2. mendukung program kerja pemerintah, organisasi dan kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
3. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak Kota Pagar Alam;
4. melaporkan hasil pelaksanaan Program Forum Anak Kota Pagar Alam kepada Walikota Pagar Alam melalui Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam.

b. Fungsi:

1. sebagai sarana bagi anak Kota Pagar Alam untuk menyalurkan aspirasinya;
2. sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kota Pagar Alam;
3. mengembangkan kreasi, inovasi dan mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. sebagai wahana komunikasi, intervensi dan menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kota Pagar Alam;
5. sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
6. sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KETIGA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pembina

Pembina bertugas dan membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam pelanggaran forum anak.

b. Pendamping

Pendamping berbertugas melaksanakan urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, atau karena kemampuannya berinteraksi dengan anak, untuk mendampingi forum anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA.

c. Fasilitator

Fasilitator bertugas memfasilitasi forum anak dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA (Konvensi Hak Anak).

d. Ketua

1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kota Pagar Alam;
2. melakukan persiapan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Forum Anak Kota Pagar Alam;
3. menginformasikan situasi dan kondisi anak dalam Kota Pagar Alam kepada pemerintah Kota Pagar Alam dan pihak-pihak terkait; dan
4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah Kota Pagar Alam dan pihak-pihak terkait.

e. Wakil Ketua

Membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

f. Sekretaris

1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kota Pagar Alam;
2. bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan; dan

3. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Kota Pagar Alam.
- g. Bendahara
1. menyusun anggaran yang akan diperlukan Forum Anak Kota Pagar Alam setiap tahun;
 2. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait;
 3. bertanggung jawab administrasi keuangan Forum Anak Kota Pagar Alam.
- h. Bidang –Bidang:
1. menetapkan perencanaan dan jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
 2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua;
 3. menginventaris dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA Pengurus Forum Anak bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 13 juni 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 181 Tahun 2022
Tentang : Pembentukan Forum Anak
Kota Pagar Alam Periode 2022-
2024
Tanggal : 13 juni 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA PAGAR ALAM PERIODE
TAHUN 2022-2024

1. Pembina : Walikota Pagar Alam
2. Pendamping : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Pelindungan Anak
Kota Pagar Alam
3. Fasilitator : Renendarwoko Yusup Gholam Mirza
(Eks Forum Anak masa bakti 2 Tahun)
4. Ketua : M. Habibi Hapish (SMAN 1 Pagar Alam)
5. Wakil Ketua : Fedro Ramadhan (SMAN 4 Pagar Alam)
6. Sekretaris : Anggun Alya Putri (SMAN 2 Pagar
Alam)
7. Bendahara : Cintia Balqis (SMAN 3 Pagar Alam)
8. Divisi-Divisi
 - a. Bidang Humas, Data dan Informasi
Koordinator : Herni andini Chaniago (SMAN 4 Pagar
Alam)
Anggota : Gea sabrina (SMAN 4 Pagar Alam)
 - b. Bidang Perlindungan Anak
Koordinator : Cheisyta Pitaloka (SMA 1 Pagar Alam)
Anggota : 1. Gita Maharani (SMAN 1 Pagar Alam)
2. Chelza Fabio (SMPN 2 Pagar Alam)
 - c. Bidang Kesehatan dan Lingkungan
Koordinator : Satria Kadila Dewantara (SMAN 1 Pagar
Alam)
Anggota : 1. M Rizki Ramadhan (SMA N 4 Pagar
Alam),

2. Najwa Fitri Aurora (SMP N 1)
3. Santi meliani (SMAN 2 Kota Pagar Alam)

d. Bidang Seni dan Budaya

- Koordinator : Yayan Saputra (SMAN 2 Pagar Ala
Anggota : 1. Nabilla Mutiara M.(SMPIT Ar-Raihan)
2. Jesiva Evelia (SMP N 2 Kota Pagar Alam)
3. Athiyyah Zayanah M. (SMPIT Ar-Raihan)

e. Bidang Keagamaan

- Koordinator : Joana Putri Auliya (SMA N 3 Pagar Alam)
Anggota : 1. Anggun Alya Putri (SMAN 2 Pagar Alam)
2. Al Fatah Rafli (SMAN 3 Pagar Alam)
3. Dion Satria (SMAN 3 Pagar Alam)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
